



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK
Tempat Lahir : Bagan Baru (Sumut)
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun/ 27 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Meranti Bagan Baru Kec.Torgamba
kab.labuhan Batu Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan cabang Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 November 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017.
3. Perpanjangan Pertama oleh KPN atas Permintaan Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018.
4. Perpanjangan Kedua oleh KPN atas Permintaan Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 22 Februari 2018.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018.
6. Hakim PN, sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 04 April 2018.
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 03 Juni 2018.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri ke Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 88/ Pen.Pid.HM/2018/PN.Rhl tanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Pelimpahan perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Februari 2018 Nomor B-390/N.4.19/ Epp.2/ 02/2018;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Pimair Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-41/N.4.19/ Epp.2/02/2018 tanggal 21 Maret 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. MANTO SILALAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan Lintas Riau-Sumut KM 02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO) dan Sdr. Manto Silalahi (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 kemudian memberhentikan sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh saksi Andi Priansyah dan saksi Muhammad Rizky, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO) dan Sdr. Manto Silalahi (DPO) mengatakan “ mana duitnya mana duitnya” sambil merogoh rogoh kantong saksi Muhammad Rizky namun saksi Muhammad Rizky menolak hingga dipukul berulang kali diperut secara bergantian dan diancam akan dibunuh lalu mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia X warna hitam milik saksi Muhammad Rizky selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO) dan Sdr. Manto Silalahi (DPO) menuju saksi Andi Priansyah dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK motor Honda Vario, 1 (satu) unit HP HIMAX warna Silver lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO) dan Sdr. Manto Silalahi (DPO) meminta kunci sepeda motor milik saksi Andi Priansyah namun saksi Andi Priansyah menolak selanjutnya saksi Andi Priansyah dipukul dibagian wajah sementara Terdakwa mengambil sebuah batu untuk dihempaskan ke tubuh saksi Andi Priansyah karena ketakutan saksi Andi Priansyah memberikan kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO) dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Manto Silalahi (DPO) menghidupkan sepeda motor Vario tersebut dan membawa nya beserta uang dan barang milik saksi Andi Priansyah dan saksi Muhammad Rizky.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Muhammad Rizky mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Andi Priansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOk pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan Lintas Riau- Sumut KM 02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X 125 kemudian memberhentikan sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh saksi Andi Priansyah dan saksi Muhammad Rizky selanjutnya Terdakwa mengatakan “ mana duitnya mana duitnya” sambil merogoh roguh kantong saksi Muhammad Rizky namun saksi Muhammad Rizky menolak hingga dipukul berulang kali diperut secara bergantian dan diancam akan dibunuh lalu mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia X warna hitam milik saksi Muhammad Rizky selanjutnya Terdakwa menuju saksi Andi Priansyah dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK motor Honda Vario, 1 (satu) unit HP HIMAX warna Silver lalu Terdakwa meminta kunci

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Andi Priansyah namun saksi Andi Priansyah menolak selanjutnya saksi Andi Priansyah dipukul dibagian wajah dan Terdakwa mengambil sebuah batu untuk dihempaskan ke tubuh saksi Andi Priansyah karena ketakutan saksi Andi Priansyah memberikan kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vario tersebut dan membawanya beserta uang dan barang milik saksi Andi Priansyah dan saksi Muhammad Rizky.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Muhammad Rizky mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Andi Priansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ANDI PIRANSYAH Alias ANDI, pada pokoknya di depan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan pada saat ini sehubungan dengan saksi adalah merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau-Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Rizky sedang berboncengan dengan sepeda motor merk Honda Vario milik saksi selanjutnya diberhentikan oleh Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motor mendekati saksi dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi dan saksi Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi saksi Muhammad Rizky mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa inilah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar orang yang telah mencuri dengan cara kekerasan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY Alias RISKI, pada pokoknya di depan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan pada saat ini sehubungan dengan saksi adalah merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau – Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan saksi Andi Priansyah sedang berboncengan dengan sepeda motor merk Honda Vario milik saksi saksi Andi Priansyah selanjutnya diberhentikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



oleh Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi dan saksi Andi Priansyah, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil barang - barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO), saksi Andi Priansyah mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa inilah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar orang yang telah mencuri dengan cara kekerasan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau-Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama-sama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 untuk mencari sasaran.
- Bahwa benar kemudian pada saat melintasi jalan Lintas Riau-Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Sinembah, Terdakwa melihat saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky sedang berboncengan dengan sepeda motor merk Honda Vario kemudian Terdakwa menyuruh berhenti selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) tidak ada izin untuk mengambil barang barang milik saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau-Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak Pidana pencurian dengan cara kekerasan.
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa bersama-sama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 untuk mencari sasaran.
- Bahwa benar kemudian pada saat melintasi jalan Lintas Riau – Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Terdakwa melihat saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky sedang berboncengan dengan sepeda motor merk Honda Vario kemudian Terdakwa menyuruh berhenti selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, atau kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. Unsur "mengambil barang sesuatu" ;
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya".
6. Unsur "perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih".

Ad. 1. Pembuktian barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam KUHP memberikan siapa saja sebagai subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama Terdakwa Muhammad Sukisno Alias Kisnok, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Pembuktian Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa Menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" halaman 590 mengatakan bahwa "Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ANDI PRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga bahwa benar bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO bersama-sama dengan Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau – Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang dengan cara Terdakwa menyuruh berhenti saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky yang sedang dberboncengan dengan sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Pembuktian Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ANDI PRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO bersama-sama dengan Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau–Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang dengan cara Terdakwa menyuruh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



berhenti saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky yang sedang dberboncengan dengan sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Pembuktian Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ANDI PRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO bersama-sama dengan Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau – Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang dengan cara Terdakwa menyuruh berhenti saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky yang sedang dberboncengan dengan sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5. Pembuktian Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasasi (SR.SIANTURI,SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya. hal. 610,63)

Menimbang, Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 Penafsiran "kekerasan" atau "ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa "kekerasan Phisik (lahiria)" melainkan juga termasuk "kekerasan dalam arti psykis (kejiwaan);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ANDI PRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga bahwa benar bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO bersama-sama dengan Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau – Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang dengan cara Terdakwa menyuruh berhenti saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky yang sedang dberboncengan dengan sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 6. Pembuktian Unsur “perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Andi Priansyah Dan Saksi Muhammad Rizky dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga bahwa benar bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO bersama-sama dengan Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Lintas Riau – Sumut KM.02 Simpang Riset Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang dengan cara Terdakwa menyuruh berhenti saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky yang sedang dberboncengan dengan sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi Andi Priansyah dengan meminta uang dan memukul serta mengancam akan membunuh saksi korban Andi Priansyah dan saksi korban Muhammad Rizky, kemudian Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) mengambil dengan paksa dompet yang berisi uang sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia milik saksi korban Muhammad Rizky dan juga mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta STNK Motor Honda Vario, Hp merk HIMAX dan juga kunci beserta sepeda motor merk Honda Vario milik saksi korban Andi Priansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Roni (DPO) dan Sdr Manto Silalahi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa NIHIL;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SUKISNO Alias KISNOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dala tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan RINA YOSE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, SH Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUKMAN NULHAKIM, S.HM.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

RINA YOSE, S.H

PANITERA PENGGANTI,

NOVI YULIANTI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN-Rhl